

## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

# **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962 R A N T A U P R A P A T

Kode Pos: 21413

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/ 658 .PNFI/PAUD/2016

#### **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### Membaca

- Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)" KARYA BANGSA " Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 01/PAUD-KB/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
- Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Hilir Nomor: 421.9/056/PLS/2016 2 Maret 2016.

#### Menimbang

- bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelengaraan PAUD.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

#### Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi:

1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARYA BANGSA "

2. Jenis Program : Kelompok Bermain

3. Nama Penyelenggara : NURHAIDA Br BATUBARA

4. Alamat PAUD : Dusun Sei Kelapa I Desa Tanjung Haloban

5. Kecamatan : Bilah Hilir6. Kabupaten : Labuhanbatu

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT PADA TANGGAL 24 - 03 - 2016

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.

PENBINA TINGKAT I

BUHANB 19690402 199801 1 00 2

#### Tembusan Yth:

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negeri Lama
- Pertinggal.